

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak secara geneologis merupakan sebuah ritual pensucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) untuk menghilangkan keburukan dan mengontrol hawa nafsu dalam diri manusia yang menyandang *sukerta*, aspek nilai dari tradisi adat *mayangi* yang telah disepakati oleh masyarakat Desa Mojoasem adalah tingkat *slamet* dalam mengarungi bahtera rumah tangga setelah melaksanakan pernikahan, dan makna dari simbol-simbol dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* ini merupakan simbol filosofi kehidupan.
2. Mekanisme pelaksanaan tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak terbagi menjadi dua tahapan yaitu : tahapan persiapan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti *sesajen* dan pembacaan Yaasin dan tahlil serta

pembakaran dupa untuk menciptakan suasana hening dan menjadi wewangian, dan prosesi tradisi adat *mayangi* dimulai dari pagelaran wayang yang berjudul *Murwakala* dan diakhiri dengan siraman serta pembagian *sesajen* kepada masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan.

3. Pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi adat *mayangi* di Desa Mojoasem Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan menurut perspektif *maqashid syari'ah* sebagaimana tujuan dari *maqashid syari'ah* yaitu merealisasikan kemaslahatan hidup bagi manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *kemudharatan*, seperti halnya tujuan dari tradisi adat *mayangi* yaitu menghindari *bala'*, untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, serta dapat menjadi media pembelajaran bagi pengantin agar selamat dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Sedangkan dalam perspektif *'urf* tradisi adat *mayangi* termasuk kedalam *'urf shahih* karena dalam pelaksanaannya berisi untaian do'a-do'a kepada Allah dengan menggunakan bahasa Jawa, *sesajen* digunakan sebagai media *slametan*

(bancakan) sebagai ungkapan rasa syukur atas rizki yang Allah berikan.

B. Saran

1. Secara sosiokultural tradisi adat *mayangi* dalam resepsi pernikahan anak mempunyai potensi sebagai sarana dakwah bagi pengantin yang menyandang *sukerta*, hanya saja media dari tradisi tersebut masih bersifat abangan. Dalam hal ini, masyarakat Desa Mojoasem harus mengetahui bahwa setiap pelaksanaan pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ajaran agama Islam. terkait dengan adanya kepercayaan terhadap *sukerta* yang berasal dari *Bathara Kala* hendaklah tidak dipercayai, sebab segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak dari Allah SWT.
2. Agar tokoh agama memberikan pemahaman mengenai tradisi yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik dengan pendekatan keluarga, dakwah (ceramah), atau dengan pengajian rutin kepada pemuda-pemudi Desa Mojoasem terkait dengan tradisi dalam Islam.

3. Suatu budaya dapat dijadikan media dakwah, maka dalam konteks *tatkhayyur* (prasangka buruk) tersebut diterapkan sebelum pendekatan dengan hukum kausalitas.